



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doyan Rojali Saragih
2. Tempat lahir : Lae Nabiru
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jongginihuta Desa Jongginihuta Kec Lumban Julu Kab Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Doyan Rojali Saragih ditangkap sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Doyan Rojali Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mendampingi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim
No.126/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOYAN ROJALI SARAGIH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat 1 huruf a **UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOYAN ROJALI SARAGIH** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit gulungan kertas berisi diduga daun ganja dengan berat netto 4,76 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkotika menjadi 3,25 Gram
 - 1 (satu) Pcs plastik kecil berisikan biji ganja dengan berat netto 0,22 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti berupa plastic pembungkus
 - 1 (satu) Batang rokok surya yang sudah di campur ganja dengan berat kotor 1,63 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkotika menjadi 0,68 GramDirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Warung tuak yang berada di Porsea Kab Toba, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi menemui saksi OLIVER MARADEN SINAGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan. Setelah terdakwa sampai di rumah kosong tempat biasa terdakwa membeli sabu kepada saksi OLIVER MARADEN SINAGA terdakwa pun memanggilnya dan selanjutnya saksi OLIVER MARADEN SINAGA keluar dari dalam rumah hendak menemui terdakwa , namun tiba tiba ada satu unit mobil dinas polisi datang ke tempat kejadian hingga saksi OLIVER MARADEN SINAGA langsung melarikan diri melihat kedatangan polisi sedangkan terdakwa juga kebingungan dimana waktu itu terdakwa sedang menghisap rokok yang sudah di campur ganja dan terdakwa juga ada menyimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa daun ganja yang di bungkus kertas putih, selanjutnya terdakwa membuang rokok yang terdakwa pegang dan juga mengambil ganja dari dalam kantong celana terdakwa dan dibuang ke semak semak didekat rumah kosong tersebut hingga polisi mendekati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, selanjutnya polisi yang mengamankan terdakwa mengatakan apa yang kau buang tadi sambil menunjuk ke arah semak semak dan menemukan kertas putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan ada plastik klip yang berisi biji ganja serta menemukan sebatang rokok yang terdakwa buang yang sudah dicampur ganja. Dan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah kosong tidak berapa terdakwa lihat saksi OLIVER MARADEN SINAGA juga berhasil diamankan polisi dan waktu itu dilakukan pemeriksaan hingga ditemukan Narkoba jenis sabu milik saksi OLIVER MARADEN SINAGA. Atas penemuan barang tersebut terdakwa mengakui terus terang bahwa ganja tersebut memang benar milik terdakwa. Dan saksi OLIVER MARADEN SINAGA mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang mau dijual belikan kepada orang yang mau membelinya selanjutnya kami dibawa ke kantor Polsek Parapat guna dilakukan interogasi dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun.

Bahwa **Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja yang ditemukan saat pengamanan terhadap terdakwa tersebut adalah dari seorang lelaki yang terdakwa kenal BERMARGA SIBARANI, di warung di daerah Porsea dan terdakwa membeli sebanyak 1 satu bungkus yang terbungkus kertas putih dengan Harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**

Adapun terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 506/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa **1 (satu) gulungan kertas berisi daun ganja** dengan berat kotor 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram dan berat bersih 4,76 gram (empat koma tujuh enam), **1 (satu) plastik kecil berisi daun ganja** dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua), **1 (satu) batang rokok surya yang dicampur ganja** dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8020/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH, Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 atau setidaknya suatu waktu di bulan Desember Tahun 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun **Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pk1 12.00 Wib, saksi MARULI SINAGA dan saksi ADI SINAGA (masing-masing sebagai anggota Polri pada Polsek parapat) menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai seringnya transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggebrekan ditemukan terdakwa sedang menggunakan ganja dan terlihat membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata **kertas berisi narkotika jenis ganja dan - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja Dan setelah di intigasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya** yang sebelumnya dibeli dari daerah Porsea. Dan tujuan terdakwa datang ketempat tersebut hendak membeli narkotika jenis sabu kepada saksi OLIVER MARADEN SINAGA. Dimana disaat bersamaan diamankan saksi OLIVER MARADEN SINAGA yang diduga sbegai penjual narkotika jenis sabu dan dari lelaki tersebut ditemukan Narkotia jenis sabu. Dan selanjutnya di lakukan pengamana terhadap keduanya dan di bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Guna Proses hukum selanjutnya

Adapun terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 506/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa **1 (satu) gulungan kertas berisi daun ganja** dengan berat kotor 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram dan berat bersih 4,76 gram (empat koma tujuh enam), **1 (satu) plastik kecil berisi daun ganja** dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua), **1 (satu) batang rokok surya yang dicaampur ganja** dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8020/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH, Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 atau setidaknya suatu waktu di bulan Desember Tahun 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **menyalahgunakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja adalah mengambil sebatang rokok selanjutnya pada bagian tengah batang rokok terdakwa robek dan kemudian mencampur tembakau yang ada didalam rokok tersebut sebelumnya dengan narkotika jenis ganja dan setelah itu dibungkus dengan kertas peper atau tictac dan digulung kembali hingga menyerupai sebatang rokok dan selanjutnya membakar dengan menggunakan mancis dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 506/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa **1 (satu) gulungan kertas berisi daun ganja** dengan



berat kotor 9,76 (sembilan koma tujuh enam) gram dan berat bersih 4,76 gram (empat koma tujuh enam), **1 (satu) plastik kecil berisi daun ganja** dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua dua), **1 (satu) batang rokok surya yang dicaampur ganja** dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8020/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember Tahun 2023 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine Terdakwa disimpulkan **benar positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maruli Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi memberikan keterangan sehubungan oleh karena pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong, saksi telah mengamankan Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada saat diamankan, dari Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH ditemukan dan disita barang bukti berupa :1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisi kan biji ganja dan–1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui asal usul Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bermarga Sibarani;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja. Kemudian dilakukan interogasi yang mana ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Tujuannya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA yang juga berhasil diamankan meskipun sempat melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya
 - Bahwa terdakwa pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan belum terjadi pembelian sabu dari oliver tersebut.
 - Bahwa Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
2. Adi Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan oleh karena pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong, saksi telah mengamankan Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, dari Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH ditemukan dan disita barang bukti berupa :1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisi kan biji ganja dan—1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui asal usul Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bermarga Sibarani;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja. Kemudian dilakukan interogasi yang mana ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Tujuannya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA yang juga berhasil diamankan meskipun sempat melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya
 - Bahwa terdakwa pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan belum terjadi pembelian sabu dari oliver tersebut.
 - Bahwa Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.
3. Oliver Maraden Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan Polisi Karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu yang saksi lakukan tersebut pada hari Rabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga

- Bahwa saksi ikut diamankan bersama dengan Terdakwa DOYAN ROZALI SARAGIH.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri saksi adalah :2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong. Dan dari DOYAN ROZALI SARAGIH barang bukti yang di temukan adalah :- 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja dan - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja
- Bahwa tidak ada Hubungan saksi dengan DOYAN ROZALI SARAGIH dalam jual beli sabu, DOYAN ROZALI SARAGIH ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli Narkotika jenis sabu milik saksi yang saksi jual tersebut namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamanan terhadap saksi dan juga DOYAN ROZALI SARAGIH;
- Bahwa Saksi sudah pernah di hukum dan tersangkut TindaK Pidana Narkotika jenis sabu para tahun 2021, dan divonis oleh Pengadilan Negeri Balige selama 6 tahun, namun setelah saya kasasi saya hanya di hukum selama 1 Tahun Depan Bulan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi Karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganja yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong
- Bahwa Benar ada orang lain yang diamankan bersama Terdakwa yakni : **OLIVER MARADEN SINAGA** ;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan dari penguasaan Terdakwa yang ada hubungannya dengan Narkotika diduga ganja tersebut adalah :- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja dan - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja. sedangkan barang bukti yang di temukan dari OLIVER MARADEN SINAGA adalah : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan OLIVER MARADEN SINAGA dalam jual beli sabu tidak ada, Terdakwa ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli sabu dari OLIVER MARADEN SINAGA namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamanaan terhadap Terdakwa dan juga OLIVER MARADEN SINAGA
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang d temukan saat pengamanaan terhadap Terdakwa tersebut adalah dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal BERMARGA SIBARANI dengan cara membeli sebanyak 1 satu bungkus yang terbungkus kertas putih dengan Harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk Terdakwa perjual belikan kembali
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna ganja dan juga sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis ganja dan shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja. - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja. - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 506/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh Asri Khalidi yang diketahui Pemimpin Cabang Andya Fauzi, terhadap 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja, dan 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah dicampur diduga ganja, disita dari Terdakwa Doyan Rojali Saragih, dengan hasil penimbangan 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja berat kotor 9,76 Gram, berat bersih 4,76 Gram, 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja, berat kotor 0,52 Gram, berat bersih 0,22 Gram, 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah dicampur diduga ganja berat kotor 1,63 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 8020/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas putih berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 1 (satu) klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat 1,63 (satu koma enam tiga) gram milik Terdakwa Doyan Rojali Saragih, dengan Kesimpulan barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) kertas putih berisi ganja dengan berat netto 3,25 (tiga koma dua lima) gram, plastic pembungkus dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.I.K, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Doyan Rojali Saragih, dengan Kesimpulan barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis untuk dianalisis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong, Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH telah diamankan oleh saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Parapat sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH, diamankan bersama dengan OLIVER MARADEN SINAGA ;
- Bahwa pada saat diamankan, di temukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkotika diduga ganja tersebut adalah :- 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja dan - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja.;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui asal usul Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bermarga Sibarani;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja. Kemudian dilakukan interogasi yang mana ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Tujuannya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA yang juga berhasil diamankan meskipun sempat melarikan diri. Selanjutnya dilakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan OLIVER MARADEN SINAGA dalam jual beli sabu tidak ada, Terdakwa ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli sabu dari OLIVER MARADEN SINAGA namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamana terhadap Terdakwa dan juga OLIVER MARADEN SINAGA
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang d temukan saat pengamanan terhadap Terdakwa tersebut adalah dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal BERMARGA SIBARANI dengan cara membeli sebanyak 1 satu bungkus yang terbungkus kertas putih dengan Harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk Terdakwa perjual belikan kembali
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna ganja dan juga sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang paling terpenuhi unsurnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau terdakwa Doyan Rojali Saragih -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa terdakwa Doyan Rojali Saragih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menyebutkan "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, orang perorangan / setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong, Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH telah diamankan oleh saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Parapat sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DOYAN ROJALI SARAGIH, diamankan bersama dengan OLIVER MARADEN SINAGA ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasil masyarakat yang diterima oleh Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja. Kemudian dilakukan interogasi yang mana ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Tujuannya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA yang juga berhasil diamankan meskipun sempat melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkotika diduga ganja tersebut adalah :- 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja dan - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja.yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 506/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh Asri Khalidi yang diketahui Pemimpin Cabang Andya Fauzi, terhadap 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja, dan 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah dicampur diduga ganja, disita dari Terdakwa Doyan Rojali Saragih, dengan hasil penimbangan 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja berat kotor 9,76 Gram, berat bersih 4,76 Gram, 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja, berat kotor 0,52 Gram, berat bersih 0,22 Gram, 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah dicampur diduga ganja berat kotor 1,63 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 8020/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas putih berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 4,76 (empat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh enam) gram, 1 (satu) klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat 1,63 (satu koma enam tiga) gram milik Terdakwa Doyan Rojali Saragih, dengan Kesimpulan barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) kertas putih berisi ganja dengan berat netto 3,25 (tiga koma dua lima) gram, plastic pembungkus dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dikembalikan sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa Hubungan Terdakwa dengan OLIVER MARADEN SINAGA dalam jual beli sabu tidak ada, Terdakwa ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli sabu dari OLIVER MARADEN SINAGA namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamana terhadap Terdakwa dan juga OLIVER MARADEN SINAGA sedangkan asal usul Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dari orang yang bermarga Sibarani dengan cara membeli sebanyak 1 satu bungkus yang terbungkus kertas putih dengan Harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk Terdakwa perjual belikan kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna ganja dan juga sabu dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.I.K, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Doyan Rojali Saragih, dengan Kesimpulan barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis untuk dianalisis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit gulungan kertas berisi diduga daun ganja dengan berat netto 4,76 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkotika menjadi 3,25 Gram, 1 (satu) Pcs plastik kecil berisikan biji ganja dengan berat netto 0,22 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti berupa plastic pembungkus dan 1 (satu) Batang rokok surya yang sudah di campur ganja dengan berat kotor 1,63 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik berat narkoba menjadi 0,68 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doyan Rojali Saragih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit gulungan kertas berisi diduga daun ganja dengan berat netto 4,76 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkoba menjadi 3,25 Gram

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs plastik kecil berisikan biji ganja dengan berat netto 0,22 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti berupa plastic pembungkus
- 1 (satu) Batang rokok surya yang sudah di campur ganja dengan berat kotor 1,63 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkoba menjadi 0,68 Gram

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)